



PUTUSAN

Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nining Silongai binti H. Achmat alias Nining Silongadi., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan Wiraswasta (Penjual nasi kuning), bertempat tinggal di Jalan Simbok BTN Trimitra Bukit Baruga Blok A. Nomor 05, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat** "

m e l a w a n

Harry Hasruri bin Alimuiddin K., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA. pekerjaan Swasta (pedagang keliling), bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Nasution lorong Marlboro (dekat Kantor Lurah Watubangga), Rt.014 Rw.006, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat** "

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, No. 0671/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2003 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lainea sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/19/X/2003, tanggal 23 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua kediaman bersama di Dusun II, Desa Lainea, kecamatan Lainea, Kabuten Konawe Selatan selama 10 (sepuluh) tahun, hingga berpisah dan Penggugat pindah di Jalan Simbo - BTN Trimitra Bukit Baruga Blok A nomor 05, RT 002/ RW 001, Kelurahan Watubangga, kecamatan Baruga, Kota Kendari;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:

3.1. Rafhy Fabian Adiatma, Lahir di Kendari, Tanggal 7 Juni 2003;

3.2. Azzahra Faran Farelian, Lahir di Kendari, Tanggal 16 Juni 2012;

4. Bahwa kedua orang anak yang namanya tersebut di atas tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2001, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

5.1. Sering terjadi pertengkaran masalah perempuan lain;

5.2. Tergugat sering melakukan KDRT berupa kekerasan fisik yaitu Pemukulan;

5.3. Tergugat dan Penggugat sudah sepakat pisah sejak tahun 2013;

5.4. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak awal berpisah hingga saat ini;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada

Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan akhir bulan Agustus 2013 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Harry Hasruri bin Alimuiddin K.**) terhadap Penggugat (**Nining Silongai binti H. Achmat Basir alias Nining Silongadi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi.

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 126/19/X/2003 Tanggal 23 Oktober 2003, yang telah diberi materai cukup serta distempel Pos yang oleh Ketua Mejlis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P)

B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **Hj. Sitti Raisa Yusuf binti H . Muh. Yusuf**, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Simbo BTN Trimitra Blok A. Rw.002 Rw.001, Kelurahan Watubangga, Kecamatan

Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruga, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri semula di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke Kendari hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, **Fifhy Fabian Adiatma** dan **Azzahra Faran Farelina**.
- Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui nama selingkuhan Tergugat tersebut, tetapi saksi mengetahui kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sebab saksi biasa melihat Tergugat jalan dengan bersama dengan perempuan selingkuhannya, dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya pada akhir tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal hingga sekarang tanpa saling menghiraukan dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih 5 (lima), dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat

- Bahwa kami sebagai orang sudah sering menasehati Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil, bahkan dari pihak keluarga Tergugat telah berupaya dengan meksimal untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk hidup rukun bersama dengan Tergugat.

Saksi kedua, **Yeni Rahayu binti Kacung**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di BTN Baruga Regency, Blok F Nomor 126, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah teman dekat dengan saksi sedangkan Tergugat adalah suami isteri Penggugat;

- Bahwa setelah menikah semula Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai mana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang rua Penggugat selama lebih 10 (sepuluh) tahun dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kendari dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak awal tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh

Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain (mantan pacar dulunya) dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat;

- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 tanpa saling menghiraukan lagi dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan Penggugat pun tidak pernah datang kepada Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya dengan maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi,

Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P)

Menimbang, bahwa bukti P (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang sekaligus adalah ayah kandung Penggugat dan tetangga dekat Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadiannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2003.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih 10 (sepuluh) tahun di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan, dan di rumah kediaman bersama di Kendari dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi hingga sekarang dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya.
5. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan dengan maksimal untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sendiri dan selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya.
4. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya dengan maksimal untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (**Harry Hasruri bin Alimuddin K.**) terhadap Penggugat (**Nining Silongai alias Nining Silongadi binti H. Achmat Basir**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sapar 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari **Drs. H. Ahmad P., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Nurhayati B.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Nadra, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurhayati, B.

ttd

Drs. H. Baharuddin, SH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ahmad P. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nadra, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,-
3. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	301.000,-

Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)